



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **140** TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa standar pelayanan minimal, merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - b. bahwa standar pelayanan minimal menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- KETIGA : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan peran setiap unit kerja.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan sebagai berikut:
- a. sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia lanjut, usia pendidikan dasar, dan usia produktif disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi, dan penderita diabetes mellitus berdasarkan data proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - c. sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat berdasarkan proporsi jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara dikali dengan sasaran Provinsi Sulawesi Utara;

- d. sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis adalah 100% (Seratus Persen) dari data sasaran sistem informasi *tuberculosis* kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
- e. sasaran Pencapaian standar pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah sasaran yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- KELIMA : Laporan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024 disampaikan oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya selanjutnya di laporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **16 April 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 140 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
 TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN TAHUN 2024

NO.	INDIKATOR	SASARAN	TARGET
1.	2.	3.	4.
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1372	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1373	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1127	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	5263	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	6117	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	11320	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	40430	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	4876	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	1256	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	61	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	1221	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	1349	100%

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	